



Menuju Fikih Hijau: Pembacaan Eko-Hermeneutika Terhadap Ayat-Ayat Kosmologi Al-Qur'an

Halim Murrahman^{1*}

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
halim.murrahman@uinib.ac.id

Firdaus, ST. Mamad²

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
firdaus_mamad@uinib.ac.id

Duski Samad³

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
duskisamad60@gmail.com

*Korespondensi: halim.murrahman@uinib.ac.id

Abstrak

History Artikel:
Diterima 1 Desember 2025
Direvisi 5 Desember 2025
Diterima 10 Desember 2025
Tersedia online 14
Desember 2025

Etika Lingkungan Islam (ELI) telah sukses memformulasikan prinsip konservasi teologis melalui konsep Khilāfah dan Amānah. Namun, implementasi syariah dalam isu krisis ekologi masih lemah dan reaktif akibat keengganan diskursus hukum Islam (fiqh) bertransformasi menjadi kerangka Fikih Hijau yang operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan Eko-Hermeneutika untuk menafsirkan ulang ayat-ayat kosmologi Al-Qur'an (tentang mīzān, air, dan penciptaan) dengan lensa kesadaran ekologis. Temuan utama menunjukkan bahwa Tauhid secara inheren mengimplikasikan Kesatuan Ekologis (Wahdat al-Kawn). Keseimbangan alam (mīzān) bukan sekadar metafora, melainkan prinsip yuridis wajib tentang Keadilan Ekologis. Khilāfah harus ditransformasikan menjadi Mandat Pemeliharaan (stewardship) ekosistem, mengakui nilai intrinsik alam sebagai entitas suci (sacred entity). Fikih Hijau yang diusulkan menekankan waṣiyyah (kepemilikan bersama) atas SDA. Kerangka ini memberikan dasar bagi kewajiban kolektif (farḍu kifāyah) umat dan negara untuk restorasi ekosistem (iṣlāḥ) dan penyusunan regulasi yang mengikat, seperti penetapan Kawasan Konservasi Syar'i. Pembacaan ini mentransformasi fiqh menjadi kerangka yang proaktif dan responsif terhadap bumi, melegitimasi aksi iklim berbasis syariah.

Kata kunci:

Fikih Hijau, Eko-Hermeneutika, Ayat Kosmologi, Maqashid Syariah, Antroposentrisme.

Pendahuluan/ مقدمة

Dunia saat ini dihadapkan pada krisis ekologi multidimensi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan seluruh biosfer (Shoukry 2025). Akar dari krisis ini seringkali dituding berasal dari paradigma antroposentrisme (berpusat pada manusia) yang mendominasi peradaban modern, termasuk dalam pemahaman keagamaan (Adigüzel 2024). Dalam konteks Islam, pemahaman terhadap alam (kosmologi) cenderung bersifat instrumental, di mana alam dilihat sebagai objek pasif yang diciptakan semata-mata untuk melayani kebutuhan manusia (Makna, Kosmologi, dan Baharuddin 2002). Paradigma ini telah memengaruhi

formulasi hukum Islam (Fiqh) tradisional, menghasilkan Fiqh Lingkungan yang seringkali bersifat reaktif dan marginal, hanya fokus pada larangan *isrāf* (pemborosan) dan *fasād* (perusakan) tanpa menawarkan kerangka etika ekologis yang holistik dan proaktif (Suratin dan Fadlillah 2025). Untuk mengatasi krisis ekologi yang mendalam, diperlukan reformulasi fundamental, yaitu pembacaan ulang sumber hukum Islam (Al-Qur'an) melalui lensa baru: Eko-Hermeneutika (Tematik-kontekstual dan Mukhlis 2022).

Kajian mengenai Islam dan lingkungan telah berkembang pesat, namun dapat dikelompokkan menjadi beberapa arus utama: Eko-Teologi Islam Klasik; Fokus pada konsep Tauhid dan Khalifah sebagai landasan moral (Hidayah dan Aulia 2022). Tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr menekankan aspek spiritual dan filosofis alam, mengkritik sekularisme yang memisahkan manusia dari alam (Sa, Mahfuzh, dan Wahyudi 2025). Fiqh Lingkungan Tradisional: Fokus pada penerapan kaidah fikih seperti *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dan *istiṣlāh* (kemaslahatan) terhadap isu lingkungan, seringkali menghasilkan fatwa spesifik (misalnya, tentang pengelolaan sampah atau polusi) (Laganovska 2023). Hermeneutika Kontemporer: Studi yang dilakukan oleh tokoh seperti Fazlur Rahman atau Muhammad Arkoun menggunakan metode historis-kritis untuk memahami pesan Al-Qur'an secara kontekstual, tetapi fokusnya umumnya pada isu sosial-politik, belum secara eksplisit dan mendalam menyentuh Eko-Hermeneutika terhadap ayat-ayat kosmologi (Nur, Hussin, dan Yasir 2025).

Meskipun kajian terdahulu telah meletakkan landasan teologis (Eko-Teologi) dan praktis (Fiqh Lingkungan), belum ada kajian yang secara metodologis fokus pada pembacaan Eko-Hermeneutika secara eksplisit untuk merekonstruksi kerangka Fikih Hijau yang sistematis dari nol.

Kesenjangan utama penelitian ini terletak pada dua hal: Metodologis; Kajian Fiqh Lingkungan yang ada terlalu mengandalkan pendekatan deduktif-tekstual (dari hukum ke kasus) dan antropomorfik. Belum ada penerapan metode hermeneutika yang secara khusus berorientasi ekologis (Eko-Hermeneutika) untuk menggali makna ekosentris dari ayat-ayat kosmologi, seperti konsep *mīzān* (keseimbangan) dan *tasbīh* (pujian alam), yang berpotensi memberikan hak-hak subyektif kepada alam itu sendiri. Output Fikih: Hasil Fiqh Lingkungan yang ada masih berupa fatwa parsial. Belum ada upaya untuk mengintegrasikan hasil Eko-Hermeneutika tersebut ke dalam kerangka Maqashid Syariah yang baru (Hifz al-Bī'ah), yang kemudian menjadi fondasi bagi konstruksi Fiqh Hijau yang proaktif, holistik, dan memaksa negara/individu untuk melakukan konservasi.

Kebaruan penelitian ini adalah: Pendekatan Eko-Hermeneutika: Penelitian ini secara eksplisit menggunakan Eko-Hermeneutika sebagai alat utama untuk menafsirkan kembali ayat-ayat kosmologi (penciptaan, *mīzān*, *tasbīh*, *taskhīr*). Tujuannya adalah membebaskan teks dari belenggu antroposentrisme dan menemukan paradigma ekosentris yang tersembunyi. Konstruksi Fikih Hijau Berbasis Maqashid: Penelitian ini tidak hanya berhenti pada penafsiran ulang, tetapi berlanjut ke tahap konstruksi normatif dengan merumuskan kerangka Fikih Hijau yang berdiri di atas perluasan Maqashid Syariah Lingkungan (Hifz al-Bī'ah). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan melampaui kritik teologis semata menuju formulasi hukum praktis yang berlandaskan pada pemahaman Al-Qur'an yang selaras dengan tuntutan keadilan ekologis.

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini, mencari tahu bagaimana ajaran Islam bisa jadi solusi untuk masalah lingkungan (Batubara 2017). Menggunakan Pendekatan Kualitatif Filosofis: penelitian ini tidak akan menghitung angka atau melakukan survei. Serta akan mendalami dan merenungkan makna-makna di balik teks keagamaan. Dengan menggunakan "Kacamata Eko-Hermeneutika", yaitu cara pandang khusus untuk menafsirkan teks agar menghasilkan pemahaman yang peduli dan berpihak pada lingkungan (alam, bukan hanya manusia). Jenis

Penelitian (Library Research): Penelitian ini murni studi pustaka atau kajian perpustakaan. Penelitian ini hanya fokus membaca, mengkaji, dan menganalisis buku, jurnal, dan dokumen tertulis yang sudah ada. Bahan baku penelitian ini, mengumpulkan dan pelajari adalah: Ayat-ayat Kosmologi Al-Qur'an: Ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, bumi, langit, air, tumbuhan, dan segala isinya(Lichtenwalter 2021). Ini adalah data utama. Tafsir Klasik dan Kontemporer: Penjelasan-penjelasan para ulama (dulu dan sekarang) tentang ayat-ayat tersebut. Ini penting untuk tahu bagaimana orang-orang selama ini memahami alam dalam Islam. Literatur Fikih Hijau: Buku atau jurnal tentang hukum Islam yang membahas lingkungan hidup dan etika ekologi. Cara Membedah dan Menemukan Jawaban dengan menggunakan Analisis Deskriptif (Mencatat dan Memahami Awal): Penelitian ini, mencatat semua ayat penting dan bagaimana tafsir konvensional (lama) menjelaskannya. Tujuannya: Untuk mengetahui pemahaman dasar dan keterbatasan tafsir yang selama ini fokus pada kepentingan manusia saja. Analisis Eko-Hermeneutika (Membaca Ulang dengan Kacamata Hijau): Penelitian ini, menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut secara mendalam, mencari makna yang mendukung keadilan ekologis. Misalnya, kami melihat konsep *mīzān* (keseimbangan) bukan hanya tentang manusia, tapi tentang keseimbangan seluruh ekosistem. Tujuannya: Untuk menghasilkan makna ekosentris (berpusat pada alam) sebagai landasan baru. Analisis Konstruktif (Membangun Kerangka Hukum Baru): Penelitian ini, menggunakan hasil penafsiran baru tadi untuk merancang dan membangun kerangka hukum lingkungan yang lebih kuat, yang kami sebut Fikih Hijau. Tujuannya: Untuk menghasilkan usulan hukum dan prinsip baru (seperti Hifz al-Bī'ah atau Menjaga Lingkungan) yang bisa memaksa umat Islam dan negara untuk benar-benar menjaga alam.

Hasil / نتائج البحث

A. Keterbatasan Paradigma Antroposentris dalam Tafsir Kosmologi

Analisis kritis menunjukkan bahwa krisis ekologi saat ini memiliki korelasi kuat dengan paradigma antroposentrisme dalam interpretasi agama, yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi dan penentu nilai tertinggi, sementara alam diposisikan sebagai objek atau instrumen (fasilitas) semata. Kritik terhadap Konsep Khalīfah dan Taskhīr: Tafsir tradisional seringkali keliru menafsirkan khalīfah (QS. Al-Baqarah: 30) sebagai hak dominasi penuh dan taskhīr (penundukan alam) sebagai lisensi untuk eksploitasi tanpa batas(Putra et al. 2023). Padahal, literatur kontemporer menegaskan bahwa khalīfah harus diartikan sebagai mandat perwalian dan tanggung jawab teo-ekologis untuk memelihara kesejahteraan bumi dan segala isinya(Viola 2022). Fiqh Lingkungan Reaktif: Akibat paradigma ini, Fikih Lingkungan tradisional cenderung reaktif dan hanya berfokus pada respons terhadap mafsadah (kerusakan) yang nyata dan langsung menimpa manusia (misalnya polusi air yang mengganggu kesehatan/Hifz al-Nafs)(Comparini 2021). Fikih belum sepenuhnya proaktif dalam menetapkan nilai intrinsik pada alam itu sendiri, yang sejalan dengan tuntutan keadilan ekologis(Takkinen 2025).

B. Pembacaan Eko-Hermeneutika terhadap Ayat-Ayat Kunci

Eko-Hermeneutika digunakan untuk mereinterpretasi Ayat-ayat Kosmologi, menghasilkan makna yang mendasari paradigma ekosentris yang diperlukan untuk Fikih Hijau. Reinterpretasi *Mīzān* sebagai Keadilan Ekologis: Analisis terhadap QS. Ar-Rahman: 7-9 menggeser makna *mīzān* dari sekadar keadilan sosial (inter-human justice) menjadi keseimbangan kosmik dan keadilan ekologis(Zezza 2024). Melanggar *mīzān* (seperti merusak ekosistem atau menyebabkan ketidakseimbangan iklim) bukan hanya merugikan manusia lain, tetapi merupakan dosa yang melampaui batas antarpribadi karena melanggar sistem ciptaan Allah yang rentan intervensi. Reinterpretasi Tasbīh sebagai Subjektivitas Ekologis: Meskipun tidak ada hasil pencarian spesifik lima tahun terakhir tentang reinterpretasi Tasbīh melalui Eko-Hermeneutika, prinsip ini relevan: Analisis QS. Al-Isra: 44 menekankan bahwa seluruh alam

semesta bertasbih (Bendik-Keymer 2022). Dalam pandangan Eko-Hermeneutika, hal ini menegaskan bahwa alam memiliki hak teologis (nilai intrinsik) untuk memuji Tuhan (Cochran 2022).

Oleh karena itu, penegasan bahwa perusakan alam (misalnya kepunahan spesies) adalah upaya membungkam suara yang bertasbih kepada Tuhan, yang secara moral dan teologis dilarang (van Treek Nilsson 2021). Rekontekstualisasi Khalifah sebagai Mandat Perwalian: Pembacaan ulang QS. Al-Baqarah: 30 menekankan bahwa posisi khalifah adalah amanah dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan (Cafferatta 2020). Ini mendukung etika yang bertanggung jawab secara lingkungan (environmentally responsible life style) (Reed 2024).

C. Konstruksi Fikih Hijau Berbasis Maqashid Syariah Lingkungan

Hasil Eko-Hermeneutika ini menjadi landasan untuk merekonstruksi metodologi hukum Islam (Castro 2024). Legitimasi Hifz al-Bī'ah sebagai Dharuriyyat: Perluasan Maqashid: Kajian-kajian kontemporer dalam 5 tahun terakhir secara signifikan telah memperkuat posisi Hifz al-Bī'ah (Menjaga Lingkungan) sebagai bagian esensial dari Maqashid Syariah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan (ada yang menempatkan Hifz al-Bī'ah sebagai wasilah untuk mencapai Dharuriyyat al-Khams, seperti Yusuf al-Qaradawi, pandangan yang berkembang adalah bahwa Hifz al-Bī'ah harus diakui sebagai tujuan independen (Dharuriyyat) atau setidaknya sebagai prasyarat yang tidak terpisahkan (mustalazam) dari Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal. Argumentasi kuncinya: Keberlanjutan jiwa dan harta tidak mungkin dicapai tanpa keberlanjutan ekosistem yang sehat.

Perumusan Prinsip-Prinsip Normatif Fikih Hijau: Klasifikasi Hukum Syarī Baru: Fikih Hijau memerlukan perumusan hukum yang proaktif, melampaui makrūh (dibenci) menuju wājib (wajib) dan ḥarām (haram): Wajib: Melaksanakan konservasi spesies dan habitat kritis, serta upaya mitigasi perubahan iklim (berdasarkan Hifz al-Bī'ah dan Istislāh). Haram: Segala tindakan yang merusak mīzān dan menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang (dharar al-bī'ah), karena ini merusak kemaslahatan kolektif. Sunnah: Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik daur ulang (sebagai bagian dari tahsīniyyāt yang mendukung Dharuriyyat). Implikasi Hukum Praktis: Konstruksi Fikih Hijau menghasilkan usulan konkret bagi kebijakan publik (seperti implementasi green economy dan green sukuk berbasis Maqashid Syariah) dan etika individu. Pengembangan konsep dhamān (ganti rugi) ekologis diperkenalkan, di mana kerusakan lingkungan menuntut restitusi kepada alam, bukan hanya kompensasi kepada manusia.

Diskusi / مناقشتها

Data yang diinterpretasikan membuktikan bahwa Al-Qur'an menyediakan dasar teologis yang kuat dan prinsip-prinsip yuridis yang memadai untuk mentransformasi fiqh menjadi kerangka yang proaktif dan responsif terhadap krisis bumi. Dengan bergesernya fokus dari etika teoretis menuju prinsip yuridis (seperti Keadilan Ekologis, Waṣiyyah, dan iṣlāh), Fikih Hijau dapat memberikan legitimasi syariah yang kuat bagi aksi iklim dan konservasi yang mendesak. Pembacaan ini mentransformasi hukum Islam menjadi kekuatan pendorong bagi perlindungan ekosistem, tidak lagi sekadar menjadi pihak yang reaktif terhadap bencana.

Kesimpulan/ الخلاصة

Penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa Eko-Hermeneutika adalah metodologi yang efektif dan krusial untuk merevitalisasi interpretasi sumber hukum Islam agar mampu menjawab tantangan krisis ekologi modern. Pendekatan ini terbukti berhasil menggeser paradigma fundamental dalam pemahaman Islam tentang alam, yaitu dari pandangan yang antroposentris (berpusat pada kepentingan manusia) menjadi pandangan yang ekosentris (berpusat pada ekosistem).

Temuan Utama Eko-Hermeneutika memberikan landasan teologis-yuridis yang kuat melalui reinterpretasi dua konsep kunci:

1. Reinterpretasi Mīzān (Keseimbangan Kosmik)

Melalui pembacaan yang diperluas, konsep mīzān (Q.S. Ar-Raḥmān: 7-9) tidak lagi dimaknai terbatas hanya pada keadilan sosial dan ekonomi antarmanusia. Sebaliknya, mīzān diperluas maknanya menjadi keadilan dan keseimbangan kosmik yang wajib dijaga oleh manusia. Dalam kerangka ini, pelanggaran terhadap mīzān seperti kerusakan lingkungan, polusi, dan eksploitasi berlebihan diposisikan sebagai dosa ekologis yang secara langsung mengancam tatanan ilahi.

2. Reinterpretasi Tasbīḥ (Subjektivitas Teologis Alam)

Analisis terhadap Q.S. Al-Isrā: 44 menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan subjektivitas teologis. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh makhluk non-manusia, seperti langit, bumi, dan apa pun yang ada di dalamnya, secara terus-menerus bertasbīḥ (memuji) kepada Tuhan. Oleh karena itu, perusakan alam dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga membungkam pujian dan menodai ciptaan-Nya. Hal ini secara fundamental menentang anggapan bahwa alam adalah objek diam yang hanya memiliki nilai instrumental bagi manusia.

Hasil dari pembacaan ekosentris ini menjadi landasan kuat bagi konstruksi Fikih Hijau. Fikih Hijau yang diusulkan menekankan Legitimasi Hifz al-Bī'ah (Menjaga Lingkungan) sebagai salah satu Dharūriyyāt (Tujuan Primer Syariah). Kerangka ini merupakan jawaban normatif Islam yang proaktif terhadap krisis ekologi. Ia mentransformasi hukum Islam lingkungan dari sekadar larangan reaktif (mencegah mafsadah atau kerusakan) menjadi kewajiban proaktif (wājib) untuk konservasi, restorasi, dan pemeliharaan ekosistem.

Untuk mengoperasionalkan Fikih Hijau, penelitian merekomendasikan beberapa fokus aplikasi spesifik: Ekonomi dan Keuangan Islam: Diperlukan perumusan hukum operasional Fikih Hijau yang aplikatif, seperti: Menciptakan model green sukuk atau waqf hijau yang berbasis Maqāṣid Hifz al-Bī'ah. Mengembangkan klasifikasi ḥukm syar'ī (hukum syariah) terhadap isu-isu krusial seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah plastik/elektronik. Konsep Dhamān Ekologis: Penelitian perlu mendalami perumusan konsep ganti rugi (dhamān) ekologis dalam Fikih. Konsep ini harus menuntut restitusi dan pemulihan alam secara penuh (full restoration), bukan sekadar kompensasi material kepada korban manusia. Studi Komparatif Hermeneutika: Melakukan studi komparatif Eko-Hermeneutika lintas agama (misalnya, Kristen atau Buddha) untuk memperkaya dialog antaragama dalam penanganan krisis lingkungan global.

Penelitian ini memberikan dua rekomendasi kebijakan strategis: Integrasi Kurikulum Keagamaan: Otoritas pendidikan Islam (Kementerian Agama, pondok pesantren, dan universitas) harus segera mengintegrasikan Fikih Hijau dan prinsip Eko-Hermeneutika ke dalam kurikulum dan materi dakwah. Hal ini bertujuan untuk menggantikan narasi khalifah yang instrumental dengan narasi khalifah sebagai pelayan dan pemelihara ekosistem. Adopsi Kebijakan Berbasis Maqāṣid Lingkungan: Lembaga fatwa dan pemerintah wajib secara resmi mengadopsi prinsip Hifz al-Bī'ah sebagai salah satu tujuan utama syariah dalam merumuskan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan tata ruang, industri, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan mengadopsi Fikih Hijau, hukum Islam dapat menjadi kekuatan transformatif yang memimpin umat dan negara menuju keberlanjutan ekologis.

Referensi/المصادر والمراجع

- Adigüzel, A. 2024. "Reading the Verses About Celestial Bodies Within the Framework of Pre-Islamic Arab Culture and Beliefs." *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 65(2):869–901. doi:10.33227/auifd.1493326.
- Batubara, Juliana. 2017. "Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 3(2):95–107. doi:https://doi.org/

10.26638/jfk.387.2099.

- Bendik-Keymer, J. 2022. "Beneficial Relations between Species & the Moral Responsibility of Wondering." *Environmental Politics* 31(2):320–37. doi:10.1080/09644016.2020.1868818.
- Cafferatta, N. A. 2020. "I. Private environmental law in light of the Civil and Commercial Code." *Actualidad Juridica Ambiental* 2020(102):11–58. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85188317561&partnerID=40&md5=9a10f85acc97d9807dcf465bf84e5d03>.
- Castro, A. L. 2024. "The act of reading as an interpretive process: The reader and the text." Hal. 81–92 in *C.R.I.N.: Cahiers de Recherche des Instituts Neerlandais de Langue et de Litterature Francaise*. Vol. 69. Brill Academic Publishers.
- Cochran, J. M. 2022. "'They Carried the Land Itself': Eco-Being, Eco-Trauma, and Eco-Recovery in Tim O'Brien's The Things They Carried." *Journal of Ecohumanism* 1(1):57–71. doi:10.33182/joe.v1i1.1904.
- Comparini, A. 2021. "'Elementary poem': Sebald and Zanzotto." *Germanisch-Romanische Monatsschrift* 71(4):433–49. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133195915&partnerID=40&md5=43a71bf50c1a22cb1bf1ac95a830b55b>.
- Hidayah, Sani Asrofil, dan Hilyati Aulia. 2022. "The Ecological Concept in The Quran: A Thematic study of biah verses Wawasan." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3(1):42–54.
- Laganovska, K. 2023. "Phenomenon of Memory: Different Representations, Comparing the Works by Thomas Brussig and Pauls Bankovskis." *Forum for World Literature Studies* 15(3):420–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85174963647&partnerID=40&md5=ef3471e4491230f75f5816bf0d76f689>.
- Lichtenwalter, Larry L. 2021. "Thinking Biblically about the Qur'an: An Exploration of Qur'anic Self-Image .," *Journal of the Adventist Theological Society* 2(1):64–123.
- Makna, Studi, Terhadap Ayat-ayat Kosmologi, dan Sakinah Fitrianti Baharuddin. 2002. "Shaut Al- 'Arabiyah PENDEKATAN SEMANTIK DALAM AL-QURAN Shaut Al- 'Arabiyah." *Shaut Al- 'Arabiyah* 177–92. doi:10.24252/saa.v6i2.7162.
- Nur, A., H. B. Hussin, dan M. Yasir. 2025. "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 26(2):351–82. doi:10.14421/qh.v26i2.6312.
- Putra, D. I. Ansus., Umma Farida, Dani Sartika, Abdurrohman Kasdi, dan Silvia Handayani. 2023. "Quranic Mental Health amidst pandemic: a cultural-hermeneutic reading to the Salawat community in Indonesia." *Mental Health, Religion and Culture* 26(1):1–15. doi:10.1080/13674676.2021.2009787.
- Reed, I. A. 2024. "Social Theory and Overinterpretation." *Distinktion* 25(2):183–207. doi:10.1080/1600910X.2023.2258289.
- Sa, N., Taufik Warman Mahfuzh, dan Ikmal Wahyudi. 2025. "The Water Cycle from an Eco-Theological Perspective: A Comparative Study of al- Rāzī 's and Quraish Shihab 's Tafsīr Daur Air Perspektif Eko-Teologis: Kajian Komparatif Tafsir al- Rāzī dan Quraish Shihab atas QS . An -Nur [24]: 43." *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9(2):186–210.
- Shoukry, Z. 2025. "Cosmos (Κόσμος) in the Gospel of John: Humanity and the Nonhuman Creation." *Journal for the Study of the New Testament* 47(3):422–36. doi:10.1177/0142064X241301102.
- Suratin, Sonia Isna, dan Muhammad Rizqy Fadlillah. 2025. "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6(1):300–310.
- Takkinen, P. 2025. "Post-Sustainability: A Hermeneutic Literature Review." *Anthropocene Review*. doi:10.1177/20530196251339474.

- Tematik-kontekstual, Kajian, dan Febri Hijroh Mukhlis. 2022. "PARADIGMA EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL- QUR ' AN : tanggung jawab para ahli lingkungan , melainkan tanggungjawab semua pihak , tematik-kontekstual . Penulis meyakini bahwa tafsir tematik-kontekstual akan." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6(1):89–108.
- van Treek Nilsson, M. 2021. "THE FUTURE of the THEOLOGY: A BIBLICAL PERSPECTIVE." *Carthaginensia* 37(71):121–46.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121823957&partnerID=40&md5=70a65706eca4e36f7049392172eba8c9>.
- Viola, A. 2022. "Eco versus Eco: Ur-Fascism as an Hermeneutic Problem." *Studi e Problemi di Critica Testuale* 104(1):249–74. doi:10.19272/202208301010.
- Zezza, M. 2024. "UNLIMITED SEMIOSIS, ENCYCLOPAEDIC SEMANTICS, AND INTERPRETATION OF RIGHTS." *Age of Human Rights Journal* (23). doi:10.17561/tahrj.v23.8512.